



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

Antara :

**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA,
KANTOR KEMETERIAN AGAMA KABUPATEN BONE,
DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE**

**TENTANG
PENGIRIMAN PETIKAN AMAR PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN
MELALYUI APLIKASI SI PENGAMPU (SISTEM INFORMASI PENGIRIMAN
AMAR PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN)**

Nomor : W20-A2/2354/HM.00/XI/2021
Nomor : B-4401/KK.21.3/I/HM.00/11/2021
Nomor : 470/457/XI/KCS/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh Lima, bulan Nopember, tahun dua ribu dua puluh Satu Masehi, bersamaan dengan tanggal Dua puluh Satun Rabiul Akhir, tahun seribu empat ratus empat puluh tiga *Hijriyah*, bertempat di Watampone, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Watampone, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Watampone, yang berkedudukan di Watampone, Jalan Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watampone, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Dr. Wahyuddin Hakim, M.Hum.**, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Watampone, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. **A. SAHARUDDIN, S.STP., M.Si**, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, yang berkedudukan di Jalan Andi Mappanyukki No. 3 Watampone, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pelaksanaan Pelayanan Prima kepada masyarakat, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pengadilan Agama Watampone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerbitkan produk akhir berupa putusan/penetapan, sebagaimana ketentuan berikut:
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Pasal 84 ayat (1) dan ayat (4):
 - (1). *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.*
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1): *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."*
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI., Nomor : 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019 tentang Pemberlakuan Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah
- b. Bahwa Kementerian Agama Kabupaten Bone dan Kantor Urusan Agama Kecamatan di bawahnya, sebagai pengguna informasi dari produk tersebut dan pengguna dari Amar putusan yang diterbitkan untuk persyaratan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang telah berstatus janda atau duda.
- c. Bahwa Nota Kesepahaman tentang Pengiriman Petikan Amar Putusan/Penetapan ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi perkawinan yang terkait dengan produk Pengadilan Agama Watampone.
- d. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dalam rangka pembuatan KTP/Kartu Keluarga dengan status baru pasca terbitnya Akta Cerai, dan Akta Kelahiran serta Kartu Identitas Anak (KIA) pasca terbitnya Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone.
- e. Bahwa penyampaian petikan Amar putusan/penetapan merupakan kewajiban Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan tersebut di atas.

- f. Bahwa untuk mencegah terjadinya pemalsuan dan penggunaan Amar Putusan, maka perlu tindakan *preventif* dari para pihak sebagai lembaga penerbit dan pengguna Amar Putusan tersebut.
- f. Bahwa selain hal-hal yang disebutkan di atas, kerjasama dengan berbagai instansi termasuk di dalamnya adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di bawahnya serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai stakeholder produk Pengadilan Agama Watampone, merupakan salah satu eviden pendukung program Akreditasi Penjaminan Pengadilan Agama Watampone, dan pendukung program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Agama Watampone untuk meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) menuju predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, para pihak telah setuju dan sepakat menjalin kerja sama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas negara, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pengiriman Petikan Amar Putusan/Penetapan dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mengsinergikan program maupun peran para pihak sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan publikasi produk Pengadilan Agama Watampone dan pencegahan penggunaan produk Pengadilan Agama Watampone yang palsu, untuk kepengurusan administrasi perkawinan, dan identitas kependudukan masyarakat Kabupaten Bone.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama difokuskan:

1. Untuk memfasilitasi Pengadilan Agama Watampone dalam hal pengiriman petikan salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama Watampone tentang perceraian, *itsbat* nikah, wali *adhal*, dispensasi kawin, dan izin poligami, setiap bulannya melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengiriman Salinan Putusan/penetapan Pengadilan (SI PENGAMPU) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Bone dan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya petikan salinan putusan/penetapan tersebut dapat diadministrasikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten bone dan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan se Bone serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, yang dapat digunakan sebagai bahan

- pertimbangan untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi perkawinan dan idenstitas kependudukan.
2. Pemberian user dan password oleh Pengadilan Agama Watampone kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone dan Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Bone serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Bone, untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Pengiriman Amar Putusan/Penetapan Pengadilan (SI PENGAMPU).

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab pihak pertama:

1. Mengirimkan petikan Amar putusan/penetapan perkara perceraian, *itsbat* nikah, wali *adhal*, dispensasi kawin, dan izin poligami, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Dinas kependuduka dan Catatan Sipil melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengiriman Amar Putusan/Penetapan Pengadilan (SI PENGAMPU).
2. Memberikan user dan password atau memberikan informasi jika terjadi perubahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Bone dan Dinas Kependuduka dan Catatan Sipil, untuk dapat mengakses aplikasi SI PENGAMPU yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran dan keaslian Amar Putusan yang digunakan masyarakat dalam pengurusan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Bone dan administrasi Kependudukan Kabupaten Bone.

Tugas dan tanggung jawab pihak kedua dan pihak ketiga:

1. Mengadministrasikan petikan amar putusan/penetapan perkara-perkara tersebut di atas sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku di Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Bone dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.
2. Menjaga rahasia user dan password aplikasi SI PENGAMPU untuk menghindari pemalsuan produk Pengadilan Agama Watampone.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini para pihak bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait produk hukum Pengadilan Agama Watampone dan akibat hukumnya, serta produk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone dan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Bone serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone, yang terkait dengan putusan/penetapan Pengadilan Agama Watampone.

- b. Meningkatkan kinerja, program kegiatan terkait dengan penjaminan pengurusan administrasi perkawinan dan status kependudukan masyarakat Kabupaten Bone yang mensyaratkan produk Pengadilan Agama Watampone sebagai kelengkapannya.

Ketentuan Lain

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini.

Penutup

Pasal 6

Nota Kesepahaman (MoU) ini ditandatangani oleh para pihak dan dibuat dalam rangkap tiga, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga masing-masing memegang satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Watampone, November 2021

Pihak Pertama;
Pengadilan Agama
Watampone.

Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf S.H., M.H.
NIP. 196707301993032006

Pihak Kedua;
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bone.
Kepala,



Dr. H. Wahyuddin Hakim, M.Hum
NIP. 197201291998021001

Pihak Ketiga;
Dinas Dukcapil
Kabupaten Bone.
Kepala,



A. Saharuddin, S.STP., M.Si
NIP. 197912062000121006